



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRIASMURTI
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
3. NHK : 757729

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.670.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 937 m2/400 m2 di KARANGANYAR, HADIAH Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 417 m2/300 m2 di KARANGANYAR, HADIAH Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 4860 m2 di KARANGANYAR, HADIAH Rp. 370.000.000
4. Tanah Seluas 2410 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 2410 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 316.000.000

1. MOTOR, HONDA N CIICIAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.200.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 5.198.200.000

III. HUTANG Rp. 35.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.163.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.